



**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

**NURINTAN RITONGA
NIM. 13 240 0070**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

**NURINTAN RITONGA
NIM. 13 240 0070**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.
CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

**NURINTAN RITONGA
NIM. 13 240 0070**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Mudzakkir Kholid Siregar, M.A
NIP.19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II

Hasiah M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017

Hal : Skripsi
An. Nurintan Ritonga

Padangsidimpuan, 9 Juni 2017
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **an. Nurintan Ritonga** yang berjudul *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Pembimbing II



Hasiah M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FACULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURINTAN RITONGA

NIM : 13 240 0070

Fakultas/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan
Mudharabah Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah Pada PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 19 Juni 2017

Pembuat Pernyataan



Nurintan Ritonga
NIM. 13 240 0070

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurintan Ritonga
NIM : 13 240 0070
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pada PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Padangsidimpuan.** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Juni 2017

Mat 0423EAEF331346155

Nurintan ritonga
NIM. 13 240 0070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nurintan Ritonga
NIM : 13 240 0070
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan *Mudharabah*
Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah Pada PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Padangsidimpuan.

Ketua

Sekretaris

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Muhammad Arsad Nst, M.Ag
NIP. 1973 0311 200112 1 004

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin /19 Juni 2017
Waktu : 09.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 72,37(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3, 16 (Tiga Koma Enam Belas)
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG
TERDAFTAR DI BEI (Studi Kasus PT. XL Axiata
Tbk dan PT. Indosat Tbk)**

NAMA : ARDIANSYAH
NIM : 13 230 0136

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 21 Juni 2017

Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M., Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : NURINTAN RITONGA
NIM : 13 240 0070
Judul : **Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan *Mudharabah* menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan**
Tahun : 2017

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian lapangan yang didukung penelitian pustaka. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara (*interview*). Selanjutnya analisis datanya dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normative empiris, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistem antusias terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil: Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan *Mudharabah* menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan sebagaimana mestinya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi ummat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H.Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, SE., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs.Samsuddin Pulungan,M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

3. Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Mahmud Nst, LC,M. A selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada sayamulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini. Para Dosen/Stafdi Lingkungan IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selamaproses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan, terutama Ibu Efridayanti Siregar, Bapak Rizky Fahlevi dan Ibu Syahra ini serta seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa saya haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak memberikan Bantuan Moril, Material, do'a, dorongan dan juga restu, serta jerih payah mereka jugalah penulis dapat mengikuti pendidikan di IAIN Padangsidimpuan mulai dari proses belajar sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Abangku Parlindungan Ritonga, Saipul Ritonga, Dolok Ritonga, serta addik yang telah banyak membantu penulis dalam meyelesaikan skripsi ini.

10. Teman angkatan 2013 di HES-2 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini. Rekan-rekan Mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi di kampus IAIN Padangsidempuan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, Juni 2017

Peneliti,

NURINTAN RITONGA
NIM. 13 240 0070

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	sa’	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- ◌◌---	Fathah	a	a
---- ◌◌--	Kasrah	I	i
-- ◌◌---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سنل	→	<i>su'ila</i>	كرذ	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي-- َ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
و-- َ---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف → *kaifa* هول → *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَال → *rijālun*

b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيب → *mujībun*

d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوم → *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

Contoh: طلحة → *Talhah*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة → *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّار → *rabbana* نَعَم → *na`ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

- a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

- b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

- c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحبالمحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ → *syai'un* أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرزقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Runusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah	8
E. Sistematika Pembahasan	9
F. Penelitian Terdahulu	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. <i>Mudharabah</i>	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	13
2. Rukun dan syarat <i>Mudharabah</i>	17
3. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	20
5. Biaya pengelola <i>Mudharabah</i>	20
6. Batasan-batasan dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	21
B. Bank Syariah	22
1. Pengertian dan dasar hukum bank syariah	22
2. Tujuan bank syariah	25
3. Perkembangan bank syariah	26
C. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan	30
D. Prinsip kehati-hatian menurut undang-undang no 21 tahun 2008	32
E. Perbedaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Data PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan	34
1. Sejarah singkat Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.....	34
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.....	38
3. Produk dan Jasa bank Muamalat Cabang Padangsidempuan	39

B. Waktu dan lokasi penelitian	44
C. Jenis penelitian	45
D. Subjek penelitian	45
E. Sumber data	46
F. Teknik pengumpulan data	46
G. Teknik pengelolaan dan analisis data	48
H. Teknik uji keabsahan data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Padangsidempuan	51
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit bentuk-bentuk lainnya yang termasuk dalam produk jasa suatu bank. Di Indonesia bank yang muncul pertama kali adalah jenis bank konvensional, yaitu bank yang dalam kegiatan usahanya menggunakan sistem bunga. Selain bank jenis konvensional pada Tahun 1992 di Indonesia dikenalkan pertama kali dengan bank yang operasional kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Bank berdasarkan prinsip syariah dapat pula disebut dengan bank Islam, seperti halnya dengan bank konvensional juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.¹

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dikemukakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomis dengan menggunakan

¹ Yahman dan Trisadani Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata* (Surabaya: Mitra Mandiri, 2011), hal, 136.

prinsip kehati-hatian.²Ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilakukan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pada Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.³

Pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank yakni, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka tidak ada alasan apa pun bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.

² Hermansya, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2005), hal. 134.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*(Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2001), hal. 56.

Perbankan dalam memberikan pembiayaan harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitur untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di Bank sehingga pihak Bank Syariah dengan memberikan pembiayaan harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debiturnya.

Analisis dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrument analisis yang dikenal dengan *The five of credit* atau *the 5 C*, yaitu *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitornya, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitor untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitor yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitor secara mikro maupun makro dan *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitor sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.⁴

Bank berdasarkan prinsip syariah, bank syariah dapatpula disebut dengan bank Islam, seperti halnya dengan bank konvensional juga berfungsi

⁴ Munir fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 21.

sebagai lembaga intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional yang mana menggunakan sistem bunga dalam melakukan kegiatan usahanya, dalam bank syariah atau bank berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatan usahanya tidak menggunakan sistem bungaakan tetapi dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian biasadi sebut dengan prinsip bagi hasil.

Jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah atau bank Islam adalah dapat disamakan dengan istilah yang dinamakan kredit di bank konvensional, sehingga aturan-aturan umum mengenai pembiayaan dalam bank syariah di luar dari ketentuan syariah atau hukum Islam jugamemberlakukan ketentuan yang ada dalam pemberian kredit pada bankkonvensional selama ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangandengan hukum Islam.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank konvensional atau bank syariah harus berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan untuk kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah agar tidak terjadi adanya *wanprestasi* oleh debitur atau nasabah. Penyebab dari adanya kemacetan (*wanprestasi*) dalam kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi jugaterdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri.

Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah kurangnya ketelitian pihak bank dalam menerapkan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh bank pada saat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini adalah prinsip tentang kewajiban bank untuk berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, biasa dikenal dengan istilah prinsip kehati-hatian. Contoh prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan *Mudharabah* dalam kehidupan sehari-hari yaitu bank memberikan pinjaman kepada si A, maka dalam hal ini bank harus mengetahui bagaimana kepribadian si A, bank juga harus mengetahui apakah si A bisa melakukan bisnis kinerjanya dengan baik dan bagaimana si A dalam mengelola modal yang sudah di cairkankan bank, bank juga harus mengecek kebenaran anggun atau jaminannya yang diberikan si A sesuai dengan yang di janjikan antara si A dengan bank.

Salah satu bank syariah di Indonesia juga yang merupakan bank pertama yang menjadi pelopor bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat, dalam melakukan kegiatan usahanya yang berbentuk penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* juga harus menerapkan prinsip

kehati-hatian dalam memilih calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* tersebut.

Ketentuan-ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian terdapat dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian terdapat pada Pasal 35 ayat (1) bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Ayat (2) bank syariah dan Undang-undang syariah wajib menyampaikan kepada bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan penghitungan laba atau rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan bank Indonesia.

Pasal 36 dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan undang-undang syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah undang-undang syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya⁵. Dari penjelasan Undang-undang perbankan syariah apakah prinsip kehati-hatian telah digunakan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin mengetahui bagaimanabank Muamalat sebagai bank syariah menerapkan prinsip kehati-

⁵ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan *mudharabah*, sehingga penulis tertarik untuk meneliti (skripsi) dengan judul **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis membuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan *mudharabah* berdasarkan undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan tentang Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan *Mudharabah* menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya bagi penulis.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.
- c. Memenuhi syarat-syarat mencapai gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Prinsip adalah Suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.⁶
3. Kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya bank wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dan masyarakat yang telah dipercayakan kepada bank.⁷

⁶ Balai bahasa, *kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hal. 123.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 23.

4. Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar asset dari bank Syariah sehingga pembiayaan tersebut harus di jaga kualitasnya.⁸
5. Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.⁹
6. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat dan hubungan di antara keduanya.¹⁰
7. Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya.¹¹

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika pembahasan, penelitian terdahulu.

⁸ Adiwarmarman Karim, *bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 45.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 136.

¹⁰ Redaksi Sinar Grafika Undang-undang (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 34.

¹¹ wikipedia. *bank muamalat indonesia* tanggal 22 mei 2017, waktu jam 12.00 WIB

Bab II Landasana Teori, terdiri dari *Mudharabah*, pengertian dan dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, biaya pengelola *mudharabah*, batasan-batasan dalam pembiayaan *mudharabah*, bank Muamalat, pengertian dan dasar hukum bank Muamalat, tujuan bank muamalat, prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, prinsip kehati-hatian menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008, Perbedaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bank Syariah dan konvensional.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari data PT. Bank Muamalat cabang Padangsidimpuan, sejarah singkat bank Muamalat cabang Padangsidimpuan, visi dan misi bank Muamalat cabang Padangsidimpuan, produk dan jasa bank Muamalat cabang Padangsidimpuan, waktu lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data, teknik uji keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini akan tetapi peneliti belum menemukan ada yang meneliti tentang judul ini.

Anugerah Putri Astri Swastika, penelitian Skripsi dengan Nim: E. 0004093, judul Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bagi mudharabah menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perbankan di Bank Muamalat Surakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Muamalat cabang Surakarta telah melaksanakan Prinsip Kehati-hatian yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam melakukan salah satu. Kegiatan usahanya yang berbentuk pembiayaan bagi hasil *mudharabah*.¹²

Andi Setya Nurdin, penelitian Tesis dengan Nim C. 100 0660 161, judul Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura, Penulis menyimpulkan bahwa di Bank Rakyat Indonesia KC Solo Kartasura telah melaksanakan prinsip Kehati-hatian (*prudential banking*) serta seluruh proses telah dilaksanakan, maka tidak ada yang salah dalam pemberian kredit.¹³

Rahma Yudi Astuti, Skripsi dengan Nim: e 2528-2948, judul Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro (Studi multi situs pada BMT Hasanah Mlarak dan BRI unit Mlarak Ponegoro) penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan

¹² Anungrah Putri Astuti Swastika, Sebelas maret Surakarta,2008, *Perapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan menurut UU No.10 tahun 1992 tentang perbankan*.

¹³Andi Setya Nurdin, STAIN Ponegoro, *Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit Bank Rakyat indonesia (BRI) KC Solo Kartasura*.

penyaluran pembiayaan kredit di BMT Hasanah Mlarak masih kurang hati-hati baik itu yang dilakukan debitur maupun nasabahnya.¹⁴

¹⁴Rahma Yudi Astuti, UNIDA 2016, *Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro (situs pada BMT Hasanah Mlarak dan BRI Mlarak Ponegoro)*

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Mudharabah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan dan bepergian. Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dari syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.”

Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua beleh pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.¹

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Q.S al-Qur'an surah Al-Muzamil: ayat 20).

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ حُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat*

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 136-137.

menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Ayat di atas secara umum membicarakan tentang shalat.³ Sedangkan keterkaitan dengan *mudharabah* karena menjadi *wajhuddilalah* atau argumen dari ayat tersebut yaitu kata *yadhribuna* yang sama dengan akar kata *mudharabah*, yang berarti menjalankan suatu perjalanan usaha, “orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” Diriwayatkan oleh Thabrani, dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengurangi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

² Republik Indonesia Al-qur'an Surah Al-Muzammil ayat 20

³ Muhammad Amin , *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi* (Jakarta: Sinar Grafik 2014), hal.35.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan.

Mudharabah atau *qiradh* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.⁴

Dengandemikianjelaslah apabila, seorang memberikan dana kepada mitra usahanya atau menyerahkan pengelolaan dananya kepada pihak lain secara *qiradh* atau yang disebut juga dengan *mudharabah*, dananya tersebut harus digunakan untuk usaha yang halal saja dan mensyaratkan agar dananya tidak digunakan usaha yang haram.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. telah bersabda:

⁴ Hendi Suhendi, *Op Cit.*, hal. 138-139.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁵

Melakukan *mudharabah* atau *qirad* adalah boleh (mubah) menurut hadis diatas, diriwayatkan dari daruquthni bahwa hakim bahwa Hakim Ibnu Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: "harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku."

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun-rukun *Mudharabah* yaitu:

1) Pemodal (shaib al-mal) dan pengelola

Ada dua Pihak yang melakukan kontrak dalam *mudharabah* ini. Pemodal adalah orang yang memberikan modal 100 % dalam bidang suatu usaha. Pemodal tidak ikut kerja dalam

⁵ Al Ustaz H. Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunah Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: Cv ASY SYIFA) hal, 123.

usaha itu, sedangkan pengelola adalah orang yang bekerja atau mengelola modal sehingga menghasilkan keuntungan yang dibagi menurut kesepakatan.

2) Sigat

Sigat adalah akad kerja sama (ijab dan qabul) yang dilakukan pemilik modal dengan mengelola modal bahwa mereka bersedia menjalin kontrak kerja-sama yang disempurnakan dalam bentuk perjanjian tertulis.

3) Modal

Modal adalah sejumlah dana yang diberikan pemilik kepada pengelola untuk menginvestasikannya dalam kerja sama mudharabah

4) Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dikerjakan disyaratkan tidak boleh dibatasi dengan tempat, waktu dan barang-barang yang harus diperdangangkan.

5) Keuntungan

Keuntungan yang akan diperoleh disyaratkan telah ditentukan bagian masing-masing sejak awal kontrak.

b. Syarat-syarat *mudharabah* yaitu:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batang

(tabar), mas hiasan atau barang lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal dengan yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan

akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal *mudharabah* tersebut sah.⁶

Berdasarkan rukun dan syarat-syarat *mudharabah* yang telah diuraikan, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan bahwa di dalam akad *mudharabah* terdapat beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *mudharabah*. Hal inilah yang menjadi perdebatan antara para ulama pendapat Syafi'i dan Malik dengan pendapat Abu Hanifah dan Amad Ibn Hambal, pendapat Syafi'i dan Malik mengatakan apabila ada persyaratan-persyaratan dalam akad *mudharabah*, maka akad *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*). Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ibn Hambal itu tersebut sah.

3. Jenis-jenis *Mudharabah*

- a. Muthlaqah (*mudharabah* secara mutlak/bebas). Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan dan pengelola modal yang cukupannya sangat luas dan tidak

⁶ Ali Imron Sinaga, *Fiqih I Tahara, Ibadah, Muamalah*(Bandung: Cita Pustaka Media Perintis), hal. 172.

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan pembahasan fiqih ulama salafus sholih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberikan kekuasaan sangat besar.

- b. *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah* terikat), Jenis ini adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.⁷

4. Biaya Pengelola *Mudharabah*

Biaya *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal dilingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga apabila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*.⁸ Bila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar dari pada keuntungan.

Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *mudharabah* gunanya keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena peenggunaan tersebut sudah menjadi

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 199.

⁸ *Ibid.*,hal. 138-141.

kebiasan. Maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah*. Imam Malik berpendapat biaya-biaya harus dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendapatkan keuntungan.

5. Batasan-batasan dalam Pembiayaan *Mudharabah*.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah untuk menghindari terjadinya resiko-resiko dapat menetapkan batasan-batasan tertentu kepada *mudhori*.⁹ Dalam memberikan batasan-batasan terhadap pemberian pembiayaan *mudharabah*, menurut Adiwarman Karim terdapat 4 panduan umum yaitu :

- a. Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak *mudhoribnya* lebih besar dan menggunakan jaminan.
- b. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudhorib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah.
- c. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudhorib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
- d. Menetapkan kovenan (syarat) agar *mudhorib* melakukan bisnis yang biaya terkontrolnya rendah.

⁹ *Ibid.*, hal. 87.

B. Bank Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Untuk lebih memahami tentang pengertian bank Syariah ada beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

- 1) Warkum Sumitro, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah islam.¹⁰
- 2) Zainuddin Ali, Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.¹¹
- 3) Perwata Atmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, yakni bank yang dalam

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 5.

¹¹ Zainuddin Ali, *hukum perbankan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi unsur riba, kemudian dignti dan pembiayaan perdagangan.

Dijelaskan pula bahwa bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada AL-Quar'an sesuai dengan anjuran dan larangan tersebut, maka yang di jauhi adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba. Sedangkan yang di ikuti adalah praktik-praktik yang dilakukan di kesimpulan zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelum, tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah.¹²

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah di Indonesia mempunyai dasar-dasar hukum yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai perbankan syariah. Peraturan-Peraturan perundang undangan mengenai perbankan syariah yaitu:

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹² Humanities religion studens, "pengertian bank syariah" ([http: www. Shoovoong. Com](http://www.Shoovoong.Com). Di akses 10 april 2017 pukul 14:05WIB).

2. Undang–Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-undang ini memberi peluang bagi Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan–kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
4. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya Bank konvensional pada umumnya, Bank Muamalat juga bertujuan sebagai berikut :

Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan

pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan karena keengganan tentang sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.

Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Berusaha bahwa metode (*mudharabah*) pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank dengan metode lain.

3. Perkembangan Bank Syariah

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun demikian Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mencantumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam

undang-undang tersebut belum mencakup secara tetap pengertian bank syariah atau islamic bank yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil.

Demikian pula dengan ketentuan operasionalnya sampai tahun 1998 belum terdapat perangkat hukum operasional yang lengkap secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka landasan hukum bank Syariah telah jelas kuat baik dari segi kelembangaan maupun landasan operasional syariahnya.

Dan yang melakukan pengawasan terhadap bank syariah adalah DPS (Dewan Pengawas Syariah) DSN-MUI. Operasional bank syariah juga diawasi oleh bank sentral (Bank Indonesia), yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang

terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.¹³

Berdasarkan fungsi yang harus dilakukannya ini bank sentral dapatlah didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan pada umumnya dimiliki pemerintah yang disertai tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangandan untuk menjamin agar kegiatan lembaga-lembaga keuangan itu akan membantu menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil.¹⁴

Akan tetapi pada tanggal 31 desember 2013 OJK (Otoritas Jasa Keuangan) diresmikan, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan yang pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Maka yang melakukan pengaturan dan pengawasan secara keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah OJK, sedangkan BI tugasnya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.¹⁵

¹³ Bank Indonesia, "*Fungsi BI*" (<http://www.bi.go.id>.diakses, 28 April 2017 pukul 15:06 WIB)

¹⁴ Sadono Sukimo, *Makroekonomi Teori Pengantar*(Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), hal. 283.

¹⁵ Wikipedia, "Otoritas jasa keuangan (<http://www.wikipedia.com> diakses, 10 April 2017 pukul 11:23 WIB)

Dalam perkembangan dewasa ini, dikenal juga jenis lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dll, dan lembaga keuangan non bank seperti Asuransi Tafakul, Unit Simpan Pinjam Syariah, Pengadaian Syariah.¹⁶

Bank syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yang di mulai beroperasinya Bank Muamalt Indonesia. Bank Syariah diatur secara formal sejak di amandemen UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No.10 Tahun 1998 dan UU No.23 Tahun 1999.¹⁷

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (persero), Bank Rakyat Indonesia (persero) dan Bank Swasta Nasional, Bank Tabungan Pensiun Nasional. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah dikembangkan 105 BPR Syariah.

Pada tahun 2008, sebagaimana amanat dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dibentuk suatu

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: kencana , 2009), hal. 387.

¹⁷ Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 34.

komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindak lanjuti implementasi fatwa MUI yaitu, pembentukan komitmen perbankan syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas Komite Perbankan Syariah adalah membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.¹⁸

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (pembiayaan) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.¹⁹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup

¹⁸ Andri soemitra, *Op Cit.*, hal. 61.

¹⁹ Kasmir, bank dan lembaga keuangan lainnya edisi keenam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 23.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usaha.²⁰

C. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan

Prinsip 5 C's (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economic) yaitu:

1. Watak (*Character*)

Watak seseorang nasabah dinilai oleh bank adalah mengetahui sifat-sifatnya dalam hubungannya dengan masalah tanggung jawab nasabah. Penilaian watak didasarkan pada hubungan nasabah yang selama ini telah terjalin dengan bank. Untuk mengajukan permohonan kredit nasabah harus menjadi nasabah bank tersebut. Bank juga dapat mencari informasi dari bank lain karena dalam sistem perbankan dikenal tukar-menukar informasi bank. Penilaian watak dapat diperoleh dari data-data yang disampaikan dalam permohonan kredit.

2. Kemampuan (*capacity*)

Dalam pengajuan kredit nasabah pasti mengemukakan apa tujuan penggunaan kredit yang diminta. Untuk itu bank harus melakukan penelitian akan kemampuan

²⁰ *Undang-undang Republik Indonesia tentang perbankan syariah* (Yogyakarta: pustaka Mahardhika, 2011),hal.3.

nasabah dalam mengelola proyek yang akan di biayai dengan kredit.

3. Modal (*capital*)

Penilaian tentang modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya nasabah diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir. Laporan tersebut akan diperbandingkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan permodalan perusahaan.

4. Modal (*capital*)

Penilaian tentang modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya nasabah diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir. Laporan tersebut akan diperbandingkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan permodalan perusahaan.

5. Jaminan (*collateral*)

Jaminan ini dilakukan terhadap barang-barang yang akan dijaminan oleh nasabah pada bank. Penilaiannya dengan menaksir nilai barat.²¹

D. Penerapan prinsip kehati-hatian menurut Undang-undang 21 tahun 2008.²²

Pasal 35

1. Bank syariah dan undang-undang syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Bank syariah dan undang-undang wajib menyampaikan kepada bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan penghitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan bank Indonesia.

Pasal 36

Bank syariah dan undang-undang syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah atau undang-

²¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2008), hal. 117.

²² Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

undang syariah untuk kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

E. Perbedaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bank Syariah dengan bank Konvensional

Setiap bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian baik itu bank Syariah dan bank Konvensional yang tercantum dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²³ Akan tetapi yang menjadi perbedaan bank syariah dengan bank Konvensional adalah bank Syariah berlandaskan pada hukum Islam sedangkan bank Konvensional hanya berdasarkan undang-undang saja.

²³*Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Data PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan

1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya *bunga Bank dan Perbankan* yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991. Pendiri Bank Muamalat Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Kegiatan operasi BMI di mulai pada tanggal 27 Syawal 1412 atau 1 Mei 1992. Setelah dua tahun sejak didirikan, Bank Muamalat berhasil mendapatkan predikat sebagai Bank Devisa tempatnya pada tanggal 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus berkembang.

Pada akhir tahun 90 an, Bank Muamalat Indonesia terkena dampak krisis moneter. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp.205 Militer. Ekuitas mencapai titik rendah, yaitu Rp.39,3 Militer

kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia memperoleh bantuan dari *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu 1999-2002, bank Muamalat Indonesia berhasil mengubah kondisi dari rugi menjadi laba melalui upaya dan dedikasi kru Muamalat, kepemimpinan yang kuat, starategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Sebagai bank pertama murni Syariah, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah namun juga kompetitif dan aksesbel bagi masyarakat hingga pelosok Nusantara.¹

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsimpuan merupakan Bank umum syariah yang pertama kali berdiri di kota Padangsimpuan, dan telah beroperasi sejak 3 juni 2003, peresmiannya dilakukan oleh dewan Komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan dan Bapak Andi Bukhori selaku kepada Cabang Medan yang disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementrian

¹ Efridayanti Siregar, *Hasil Wawancara dengan Bisnis Development Maneger Financing Ancor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan*(Padangsimpuan: 19 April 2017, jam 09.22 WIB)

Agama dan Pejabat setempat. Pada saat itu jumlah karyawannya berjumlah 16 orang, selanjutnya terus mengalami penambahan jumlah karyawan menjadi 38 orang dan jumlah karyawan kantor Cabang dan KCP seluruhnya sebanyak 72 orang.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsimpuan terletak di JL. Baginda Oloan/Gatot Subroto No. 08 Kota Padangsimpuan. Awalnya gedung ini digunakan sebagai lokasi Bioskop, tetapi kemudian dialih fungsikan oleh pengelolanya dan dikontrakkan untuk kantor Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan. Lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan sangat strategis karena terletak tidak jauh dari jalan Protokol disamping Horas Bakery dan dekat dengan perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan, gedung ini disewa selama masa waktu tertentu.

Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsimpuan dalam rangka meningkatkan usaha pelayanannya adalah dengan membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) diantaranya: KCP panyabungan didirikan pada tanggal 8 Oktober 2003 pada waktu itu masih Kantor Kas dan pada tanggal 8 Desember 2010 berubah menjadi KCP Payabungan, KCP Rantau Parapat didirikan pada tanggal 21 juni 2010, KCP Sibuhuan, KCP Sibolga didirikan pada tanggal 19 Agustus 2011, dan rencananya 2 KCP akan didirikan lagi.

Dan jumlah ATM seluruhnya 15 ATM yang tersebar di daerah Tapanuli Bagian Selatan, Sibolga dan Rantau Parapat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan keadaan Kota Padangsimpuan yang serba majemuk dan juga perkembangan bisnis ekonomi yang semakin pesat serta dengan pendapatan daerah yang lumayan tinggi setelah Kota lainnya di Tapanuli Bagian Selatan, maka kehadiran PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan merupakan suatu hal yang amat dibutuhkan dan mampu bersaing ditengah-tengah masyarakat untuk membantu perekonomian mereka, khususnya masyarakat Kota Padangsimpuan dan sekitarnya.

Melihat letak geografis Kota Padangsimpuan yang mudah dijangkau dari segala arah, baik itu dari Tapsel, Kota Sibolga, Payabungan, Paluta, Palas dan satu-satunya Kota di Tapanuli bagian Selatan yang menjadikan Kota Padangsimpuan sebagai titik temu dari kota-kota lainnya, dengan iklim yang sejuk karena dikelilingi oleh pembuktian dan indah menjadikan Kota ini sangat berpotensi untuk pertumbuh daerah industri, perdagangan, dan jasa. Kota Padangsimpuan dikenal dengan Kota Salak dan sebagai pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari beberapa daerah di Tapanuli bagian Selatan.

Berdasarkan hasil survey penentuan daerah-daerah yang mempunyai potensi bisnis yang baik, maka disimpulkan bahwa kota padangsimpulan layak bagi peta persaingan Perbankan, serta pusat lokasi bisnis dan pencairan alternatif pertumbuhan dan perkembangan Perbankan khususnya prospek perkembangan bank Muamalat Indonesia di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan

a. Visi Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan

Menjadi bank syariah yang utama di Indonesia, dominan di pasar dan dikagumi di pasar Nasional.

b. Misi Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan

Membangun lembaga keuntungan syariah yang unggul dan berkesenambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

²*Ibid.*

3. Produk dan Jasa Perusahaan

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan kegiatan Bank Muamalat Indonesia untuk menghimpun dana dari masyarakat. Bank Muamalat Indonesia memiliki tujuh produk penghimpunan dana yaitu:

Shar-e, merupakan tabungan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit, dan *Phone Banking* dalam satu kartu. *Shar-e* sudah terhubung dengan jaringan ATM Malaysia yang tergabung dalam MEPS (*Malaysian Electronic Payment System*): Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank, dan Southern Bank serta bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, antara lain: PT. Asuransi Takaful Keluarga, PT. Asuransi Jiwa Mega Life, PT. Asuransi Bintang, dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas.

Tabungan Ummat, merupakan investasi murni yang sesuai dengan syariah dalam mata uang rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan mudah. Selain itu, Tabungan Ummat merupakan tabungan investasi dengan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan secara bebas biaya diseluruh *counter* bank Muamalat dan jaringan ATM Bersama.

Tabungan Ummat Junior, merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus untuk pelajar.

Tabungan Haji Arafah, merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang nasabah inginkan. Tabungan Haji Arafah plus ditujukan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat.

Deposito *Mudharabah*, merupakan jenis investasi syariah, tersedia dalam jangka waktu, 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah atau USD. Deposito *Mudharabah* dapat diperpanjang secara otomatis dan dijadikan jaminan pembiayaan di bank Muamalat.

Deposito *Fulinvest*, merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dalam jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dikhususkan bagi nasabah perseorangan dan dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.

Giro *Wadi'ah*, merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan aplikasi

pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha.

DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Muamalat, merupakan lembaga yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat dapat diikuti oleh, mereka yang berusia 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 50.000 perbulan. Peserta juga dapat mengikuti program wasiat umat, dimana selama masa kepesertaan akan dilindungi asuransi jiwa sesuai ketentuan berlaku. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun. Asuransi jiwa yang diberikan oleh Bank Muamalat kepada nasabah itu mencakup kebakaran dan meninggalnya nasabah. Bencana alam tidak dicover atau ditanggung oleh pihak bank.³

³ Syahraini, Hasil wawancara dengan Costumer Service PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan (Padangsidimpuan: 19 April 2017, Jam 11:00 WIB).

b. Penyaluran Pembiayaan

Penyaluran dana merupakan kegiatan Bank Muamalat Indonsia dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank Muamalat Indonesia memiliki tujuh produk penyaluran dana yaitu:

1) Pembiayaan Jual Beli

a) *Murabahah* merupakan fasilitas penyaluran dana dengan system jual beli untuk pembiayaan modal, investasi dan konsumtif. Pihak bank akan membelikan barang-barang halal yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diansur sesuai kemampuan nasabah dan kesepakatan kedua belah pihak.

b) *Istishna* merupakan kegiatan jual beli dimana produsen ditugaskan membuat barang pesanan dari pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau asset yang memiliki kriteria spesifik.

2) Pembiayaan Bagi Hasil

a) *Musyarakah* merupakan kerjasama yang dilakukan antara bank dengan nasabah dalam suatu usaha dimana

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan modal dan investasi. Bagi hasil yang diberikan pihak bank kepada nasabah 100% kembali kepada nasabah setelah nasabah melunasi pembiayaan, tapi kalau belum lunas 100% milik bank.

b) *Mudharabah* merupakan kerja sama antara dua pihak dimana bank selaku penyedia dana dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola.

3) Pembiayaan Sewa

a) *Ijarah* merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa atas suatu barang atau aset milik bank. Bank mendapatkan jasa atas barang atau aset yang disewakan.

b) *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT), merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa. Dengan konsep IMBT, nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai

hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut dari pemberi sewa. Umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat besar.

- c) *Qardh* merupakan pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Umumnya digunakan untuk pembiayaan dana talangan haji.⁴

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April 2017 sampai selesai di PT. Bank Muamalat Syariah Cabang Padangsidempuan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Padangsidempuan.

⁴ *Ibid.*

C. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu relative lama dengan

Menggunakan metode ilmiah serta aturan yang berlaku. Ditinjau dari jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek informasi penelitian, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dimana pada awalnya yang diteliti adalah data skunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian.⁵ Adapun subjek penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsimpuan.

Teknik penelitian informasi dalam penelitian ini adalah digunakan secara langsung dan menggali informasi dari Bank Muamalat yang

⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 7.

diwawancarai, kemudian informasi dicari (digali) keterangan mengenai kebenaran informasi lain dari Bank Muamalat, informasi yang didapatkan harus secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶ Penelitian menggunakan sumber data primer dan skunder, adapun yang dimaksud data primer dan skunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan, yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui studi pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan lainnya yang mendukung sumber data primer dan berkaitan dengan obyek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini diperlukan yang akurat tentang

⁶ Lexy J. Moleong, *penelitian kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), hal. 166.

permasalahan yang diteliti oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Studi Lapangan

Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun ke obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Studi lapangan ini dapat di contohkan dengan adanya Observasi dan Wawancara yaitu:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷ Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipant. Jenis observasi ini tidak melibatkan diri kedalam observasi hanya pengamatan dilakukan secara pantas pada saat tertentu kegiatan observasinya.⁸
- b. Wawancara yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data, Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yang mana wawancara merupakan merupakan kontak langsung dengantatap muka antara pencari

⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 158.

⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*(Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004), hal. 66.

informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.⁹

2. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, data arsip, dokumen maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil mudharabah.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan uraian dasar.¹⁰ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, terkumpul dari sumber seperti wawancara, setelah dipelajari secara mendalam, maka mengadakan pengolahan selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data yang deskriptif menggambarkan secara

⁹ Ibid., hal. 165.

¹⁰ Lexy Moleong, *Op. Cit.*, hal. 175-178

sistematis, Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan bagi hasil Mudharabah menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang di maksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, tindakan, persepsi, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer diperoleh dari keterangan-keterangan dan penjelasan dari pihak Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari nara sumber yaitu berasal dari dokumen, bahan pustaka, hasil-hasil penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan

Akad *mudharabah* dapat dijumpai pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain sebagai penghimpun dana akad *mudharabah* juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Sesuai penjelasan undang-undang dimaksud maka akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (bank Muamalat) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua nasabah yang bertindak selaku pengelola dan dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank

Muamalat kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu kerja sama antara Bank dengan *mudharib* (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu. Yang membedakan jenis pembiayaan *nudharabah* dengan jenis pembiayaan bagi hasil lainnya adalah dalam pembiayaan *mudharabah* jumlah dana diberikan 100% oleh bank kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dijelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* tersebut. Salah satu tujuan dari adanya ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan. Antara ketentuan-ketentuan tersebut adalah mengenai calon anggota nasabah yang dapat mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan. Pada bank Muamalat yang dapat mengajukan permohonan atas hasil

¹ Syahraini, Hasil wawancara dengan Costumer Service PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan (Padangsidimpaun: 19 April 2017, Jam 11:00 WIB).

mudharabah adalah pengusaha baik perseorangan maupun suatu badan usaha.²

Salah satu ketentuan yang ada dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan dokumen yang diberikan adalah ketentuan mengenai persyaratan umum pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan adalah:

- a. Contoh Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Mudharabah
 1. Budi mempunyai usaha perdagangan ayam penyet di sihitang yang di gunakan budi sebagai jaminan. maka pihak bank terjun kelapangan untuk menyurve apakah benar ada usaha budi.
 2. Apakah benar apabila jaminan usahanya itu bisa di jadikan jaminan.
 3. Apakah jaminanya sesuai dengan yang diperjanjikan antara pihak bank dengan budi.
- b. Pembiayaan Koperasi

Syarat-syaratnya adalah :

 - 1) Surat Permohonan
 - 2) Foto copy NPWB
 - 3) Foto copy SIUP
 - 4) Foto copy TDP
 - 5) AD/ART Koperasi dan perubahannya

² *Ibid.*

- 6) Surat pengesahan dari Departemen Koperasi
- 7) Susunan pengurus yang disahkan oleh Departemen Koperasi
- 8) Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
- 9) Laporan Rapat Anggaran tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir
- 10) *Cash flow projection* selama masa pembiayaan
- 11) Data jaminan
- 12) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
- 13) Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat

c. Pembiayaan Korporasi

Syarat-syaratnya adalah :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto copy NPWP
- 3) Foto copy SIUP
- 4) Foto copy TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya
- 5) Foto copy KTP Direksi
- 6) *Company Profile*
- 7) Akta pendirian dan perubahannya
- 8) Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman
- 9) Foto copy rekening Koran 3 bulan terakhir
- 10) *Cash flow projection* selama masa pembiayaan
- 11) Data jaminan
- 12) Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha

13) Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat

Dalam wawancara yang dilakukan penulis, dijelaskan bahwa dalam pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* oleh suatu badan usaha (PT) berbeda dengan permohonan yang dilakukan oleh perseorangan, dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* oleh suatu badan usaha harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen tertentu. Kelengkapan dokumen bagi suatu badan usaha (PT) yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan adalah :

- a. Membuat Surat Permohonan Pembiayaan Dalam Surat Permohonan Pembiayaan ini, harus dicantumkan mengenai jumlah permohonan dan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan *mudharabah* dan ditanda tangani oleh Pengurus badan usaha yang berwenang.
- b. Melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan *mudharabah* dengan:
 - 1) Data Aspek Legalitas
 - a) Photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar
 - b) Photo copy Akta Perubahan disertai dengan pernyataan tertulis tentang perubahan tersebut dari pejabat yang berwenang.
 - c) Photo copy Lembar Pengesahan dari Departemen Kehakiman

- d) Photo copy Pendaftaran dari Panitia Pengadilan Negeri atau Departemen Perdagangan
- e) Photo copy Pengumuman dari Berita Negara Republik Indonesia
- f) Photo copy NPWP
- g) Photo copy SIUP
- h) Photo copy TDP
- i) Surat Keterangan Domisili dari lurah setempat
- j) Semua surat ijin yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT
- k) Surat-surat Jaminan

2) Data Pengurus

- a) Photo copy KTP pengurus dan pemegang saham Perseroan Terbatas
- b) Surat Persetujuan dari Pengurus

3) Data Keuangan

- a) Laporan Keuangan 3 bulan terakhir
 - b) Laporan Keuangan 2 bulan terakhir
 - c) Photocopy Rekening Koran/Tabungan/Giro
- c. Memenuhi persyaratan-persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* yaitu :
- 1) Membuat RAB (Rancangan Anggaran Belanja) pembiayaan.
 - 2) Membuka rekening di Bank Muamalat

- 3) Minimal Plafond Rp. 100.000.000,00
- 4) Membayar biaya Administrasi (1,5 % dari plafond)
- 5) Membayar biaya Notaris, Biaya Asuransi, materai dan transfer
- 6) Saldo rekening di Bank Muamalat minimal berisi satu kali angsuran pembiayaan yang diajukan.

Untuk formulir pembiayaan *mudharabah* untuk individual atau perseorangan didalamnya berisi mengenai Permohonan pembiayaan adalah:

- 1) Jumlah pembiayaan yang diajukan
- 2) Jenis pengajuan (baru, perubahan)
- 3) Jangka waktu pembiayaan
- 4) Tujuan pembiayaan

d Data pribadi pemohon

- 1) Nama
- 2) Jenis kelamin
- 3) Tempat/tanggal lahir
- 4) Status
- 5) No. KTP / Pasport
- 6) Jumlah tanggungan
- 7) No. NPWP
- 8) Pendidikan terakhir
- 9) Alamat tinggal sekarang (telp, wilayah, kode Pos)

- 10) Waktu terbaik untuk menghubungi (di rumah pukul, di kantor pukul)
- 11) Status tempat tinggal (pribadi, keluarga, sewa/kontrak,Dinas)
- 12) Alamat surat (wilayah, Kode Pos)

e. Data pekerjaan

- 1) Nama Perusahaan
- 2) Bidang usaha
- 3) Jabatan/pangkat
- 4) Mulai bekerja sejak
- 5) Alamat (Telp, wilayah, Kode Pos)
- 6) SIUP,NPWP, tanggal/tahun didirikan (khususwiraswasta)

f. Data suami-istri

- 1) Nama
- 2) Tempat/tanggal lahir
- 3) Nama perusahaan (jika bekerja)
- 4) Bidang usaha (jika bekerja)
- 5) Pangkat/jabatan (jika bekerja)
- 6) Mulai bekerja sejak (jika bekerja)
- 7) Alamat kantor (Telp, Wilayah, Kode Pos)

g. Data keuangan

- 1) Penghasilan bersih / bulan pemohon
- 2) Penghasilan bersih / bulan Suami / Istri

- 3) Penghasilan tambahan (jika ada)
- 4) Biaya hidup / pengeluaran tiap bulan
- 5) Angsuran dari pinjaman lain / bulan
- 6) Sisa penghasilan bersih

h. Pinjaman lain

- 1) Nama kreditur
- 2) Jenis pinjaman / Credit Card
- 3) Jumlah pinjaman
- 4) Jatuh tempo

i. Data kekayaan

- 1) Jenis kekayaan
- 2) Jumlah
- 3) Lokasi / Merk
- 4) Nilai dalam Rupiah

j. Simpanan / rekening di bank lain

- 1) Jenis simpanan
- 2) A / n
- 3) Nomor

k. Data jaminan

- 1) Untuk jaminan tanah, rumah tinggal atau ruko
 - a) Alamat jaminan
 - b) Telp, wilayah, kode pos

- c) Tahun dibangun (LT, LB)
- d) Harga taksiran
- e) No. IMB
- f) Status tanah (HGB / Hak Milik No.)
- g) Berlakunya HGB / Hak Milik (a/n)
- h) Nama pemilik jaminan / penjamin
- i) Hubungan keluarga
- j) Alamat pemilik penjamin (telp, wilayah, Kode Pos)

2) BPKB

- a) Merek kendaraan
- b) Type kendaraan (Sedan, Minibus, dll)
- c) Tahun
- d) Warna
- e) Harga kendaraan
- f) Uang muka
- g) Nama dealer
- h) Alamat / telp dealer

3) Perusahaan (Klasifikasi perusahaan), pemerintahan, BUMN,
Swasta

1. Referensi

- 1) Nama
- 2) Perusahaan

3) Posisi / Jabatan

4) Alamat / Telp

Dari data yang diperoleh penulis dalam wawancara di Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Padang simpuan diketahui jenis-jenis usaha yang dapat diajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat adalah semua jenis usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (halal) diantaranya adalah:

- a. Perdagangan
- b. Industri
- c. Usaha atas dasar kontrak
- d. Dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dijelaskan bahwa dalam pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* oleh suatu badan usaha (PT) berbeda dengan permohonan yang dilakukan oleh perseorangan, dalam pengajuan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* oleh suatu badan usaha harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen tertentu³. Kelengkapan dokumen bagi suatu badan usaha (PT) yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Padang simpuan sebagai berikut:

- a. Membuat Surat Permohonan Pembiayaan

³ Efridayanti Siregar, *Hasil wawancara dengan Bisnis Development Manager Financing Ancor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang simpuan* (Padang simpuan: 19 April 2017, Jam 11:30 WIB).

Dalam Surat Permohonan Pembiayaan ini harus dicantumkan mengenai jumlah perohonan dana pembiayaan, jangka waktu pembiayaan *mudharabah* dan ditanda tangani oleh Pengurus badan usaha yang berwenang.

b. Melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan *mudharabah* dengan melengkapi data-data yaitu:

- 1) Data Aspek Legalitas.
- 2) Data pengurus.
- 3) Data keuangan.

c. Memenuhi persyaratan-persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- 1) Membuat RAB (Rancangan Anggaran Belanja) pembiayaan.
- 2) Membuka rekening di Bank Muamalat.
- 3) Minimal Plafond Rp. 100.000.000.00,
- 4) Membayar biaya Administrasi (1,5% dari plafond).
- 5) Membayar biaya Notaris, Biaya Asuransi, matera dan transfer.
- 6) Saldo rekening di Bank Muamalat minimal berisi satu kali angsuran pembiayaan yang diajukan.

Untuk formulir pembiayaan *mudharabah* untuk individual atau perseorangan didalamnya berisi mengenai:

1. Permohonan pembiayaan
2. Data pribadi pemohon
3. Data pekerjaan
4. Data suami-istri
5. Data keuangan

Dari data yang diperoleh penulis dalam wawancara dengan ibu Efridayanti Siregar selaku Bisnis Development Manenger Financing Ancor PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Padangsidimpuan diketahui jenis-jenis usaha yang dapat diajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat adalah semua jenis usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (halal), diantaranya yaitu:

1. Perdagangan
2. Industri/*manufacturing*
3. Usaha atas dasar kontrak
4. Dan lain-lain berupa model kerja dan investasi⁴

Sedangkan mengenai jangka waktu permohonan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Padangsidimpuan yaitu:

1. Minimal 1 bulan
2. Maksimal 5 bulan

⁴ Rizky Fahlevi, Hasil wawancara dengan Bisnis Branch Sales Suport PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan (Padangsidimpuan: 19 April 2017, Jam 11:30 WIB).

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Efridayanti Siregar diterangkan bahwasanya dalam pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan harus disertai dengan adanya jaminan atas permohonan pembiayaan tersebut. Sebagai salah satu upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian, dalam jaminan juga terdapat ketentuan data jaminan dalam permohonan pembiayaan *mudharabah*. Adanya ketentuan data dalam jaminan Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan sebagai berikut:

- a. Sertifikat HGB/SHM
- b. PBB (tahun terakhir)
- c. BPK/ pernyataan dealer
- d. Dapat menutup jumlah pengajuan permohonan pembiayaan sebesar 100% berdasarkan nilai *likuidasi* dari Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.⁵

Ketentuan selanjutnya dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan keterangan yang didapat dari pedoman pembiayaan adalah dengan dibuatnya ketentuan dalam tahap atau proses-proses yang harus dilalui sebelum adanya persetujuan permohonan pembiayaan *mudharabah*. Proses dalam

⁵ Nuraini Lubis, *Hasil wawancara dengan RM Funding PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*(Padangsidempuan: 19April 2017, Jam 11:30 WIB).1

pengajuan permohonan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Seleksi Administratif

Seleksi yang berupa *checklist* data-data yang diberikan oleh nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, baik perseorangan, koperasi maupun korporasi. Seleksi administrative ini ditujukan guna mengetahui kebenaran atau keabsahan data-data dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh nasabah dan pengenalan terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.

2. Survey tempat usaha/kondisi usaha

a. Untuk perusahaan perseorangan (individu)

Survey tempat usaha yang dilakukan untuk pembiayaan *mudharabah* untuk perusahaan perseorangan (individu) adalah sebagai berikut:

- 1) Minimal perusahaan telah berjalan selama 2 tahun.
- 2) Kepemilikan saham kuat.
- 3) Reputasi perusahaan di masyarakat adalah baik.
- 4) Pelaksanaan pembayaran gaji untuk para karyawan di perusahaan lancar dan teratur.

5) Kesejahteraan para karyawan perusahaan bagus.

3. Pembiayaan oleh korporasi

Survey tempat usaha yang dilakukan untuk pembiayaan *mudharabah* untuk suatu korporasi atau perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Minimal perusahaan telah berjalan selama 2 tahun.
- b) Kepemilikan saham kuat.
- c) Reputasi perusahaan di masyarakat adalah baik.
- d) Kesejahteraan para karyawan perusahaan bagus.
- e) Kondisi keuangan perusahaan yang baik.

4. Proses persetujuan

Pada proses persetujuan permohonan pembiayaan *mudharabah* meliputi:

- a. Laporan administratif yang dibuat oleh pihak bank yang menunjukkan bahwa calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* telah melengkapi data-data serta keterangan-keterangan yang ditentukan dalam pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.
- b. Pihak bank melakukan *input* data nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan kedalam SID

di Bank Indonesia. Hal ini mengeahui ketepatan nasabah dalam membayar angsuran atau *non performance loan* (NPL) atas pembiayaan atau pinjaman yang pernah dilakukan.

5. Penilaian jaminan yang digunakan nasabah sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* oleh pihak Bank Muamalat. Penilaian ini meliputi penilaian terhadap kondisi atau keadaan jaminan, nilai jaminan dan kelengkapan dokumen jaminan. Di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan jaminan yang diajukan dalam pembiayaan *mudharabah* minimal dapat menutupi *plafond* yang diajukan nasabah adalah lebih dari 100% nilai *plafond* yang diajukan dan nilai jaminan menggunakan nilai *likuidasi* yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan. Penilaian jaminan terdapat 2 jenis kategori penilaian yaitu, penilaian oleh pihak bank saja, penilaian ini dilakukan untuk pengajuan jumlah *plafond* pembiayaan *mudharabah* yang dikategorikan biasa atau rendah. Penilaian yang melibatkan pihak diluar pihak bank penilaian jaminan selain dilakukan oleh pihak *intern* Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan juga melibatkan pihak diluar bank yang disebut dengan *taksator independent*. Penilaian yang melibatkan *taksator*

independent ini adalah untuk pengajuan jumlah *plafond* pembiayaan *mudharabah* yang tinggi atau besar.

6. *Executive summary*

Yaitu berupa pelaporan yang dibuat oleh pihak Bank Muamalat, dimana *executive summary* ini berisi mengenai:

- a) Gambaran kondisi atau keadaan usaha nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat secara rinci.
- b) Kondisi keuangan perusahaan yang dimiliki nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* secara lengkap dan jelas.
- c) Karakter nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* secara lengkap dan akurat.
- d) Rangkuman mengenai laporan administratif yang dibuat oleh pihak bank yang menunjukkan bahwa calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, *input* data nasabah yang telah mengajukan permohonan *mudharabah* di Bank Muamalat ke dalam SID di Bank Indonesia (*bank checking*), penilaian jaminan yang digunakan nasabah sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat.

e) Pembentukan surat rekomendasi dari *Account Manager* terhadap nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan *mudharabah* berkenaan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan.

7. Persetujuan permohonan pembiayaan *mudharabah* oleh pembiayaan atau pihak pemegang limit.

8. *Offering later*

Yaitu pihak bank mengeluarkan surat persetujuan atas permohonan pembiayaan *mudharabah* atas nama nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan.

9. Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di depan notaries oleh pihak Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan dengan nasabah yang bersangkutan.

10. *Dropping*

Yaitu proses pencairan dana untuk nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* yang telah disetujui oleh PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan.⁶

Setelah proses persetujuan berakhir dengan adanya *dropping*, maka proses pembiayaan *mudharabah* dijalankan oleh nasabah yang permohonannya telah disetujui. Pada pelaksanaan usaha

⁶ Pedoman Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan, hal.10.

dengan pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah pihak dari Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan tidak begitu saja melepaskan nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Efridayanti Siregar di Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan juga mengadakan pemantauan usaha nasabah atas pembiayaan *mudharabah*. Pemantauan atau monitoring nasabah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan adalah berupa monitoring terhadap laporan keuangan yang mana dengan laporan keuangan ini dapat diketahui kondisi usaha nasabah pembiayaan *mudharabah*.⁷

Monitoring yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan sesuai dengan data yang diberikan oleh Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan adalah berkenaan dengan usaha nasabah pada pembiayaan *mudharabah* yaitu meliputi monitoring acak dan monitoring periodik. Biasanya acak biasanya dilakukan atas jenis usaha jangka pendek sehingga tidak mungkin dilakukan monitoring periodik yang berupa laporan keuangan secara periodik. Monitoring untuk jenis usaha jangka pendek biasanya dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan dengan mendatangi nasabah pembiayaan *mudharabah* untuk mengetahui secara langsung kondisi

⁷ Efridayanti Siregar, *Hasil wawancara dengan Bisnis Development Manager Financing Ancor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*, (Padangsidempuan: 19 April 2017, Jam 11:30 WIB).

usaha yang bersangkutan. Sedangkan untuk jenis usaha yang berjangka panjang, maka nasabah yang bersangkutan dibebani dengan kewajiban untuk membuat laporan keuangan setiap bulannya untuk diberikan kepada Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan sebagai dasar penilaian Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan untuk mengetahui kondisi usaha nasabah pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara peneliti membuat kesimpulan bahwa pada PT. Bank Muamalat Cabang Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan cara membuat kebijakan mengenai kelengkapan dokumen dan persyaratan awal bagi nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* sehingga tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

Untuk lebih berhati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat tahap-tahap dalam persetujuan permohonan pembiayaan *mudharabah* yaitu seleksi administratif, survey kondisi usaha, proses persetujuan. Pada PT. Bank Muamalat dalam pelaksanaannya telah menerapkan prinsip kehati-hatian, menurut wawancara dengan

nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*, nasabah percaya karena memang dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada masalah, bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan telah melaksanakan dengan aturan-aturan sesuai dengan Undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan sebagaimana layaknya bank syariah dalam menjalankan tugasnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti berkesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan yang digunakan oleh bank sebagai upaya untuk mengurangi nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Dengan diberikannya pembiayaan kepada nasabah maka secara otomatis bank akan berhadapan dengan pembiayaan bermasalah maka dengan itu PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan menerapkan prinsip kehati-hatian agar pembiayaan yang dihadapi dapat terkendalikan. Dengan terealisasinya prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharabah* otomatis akan mengurangi jumlah nasabah yang kepada bank tersebut.
2. Upaya yang dilakukan PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan adalah dengan cara melakukan diskusi antara pihak Bank yang melakukan dengan pendekatan intensif terhadap nasabah yang bermasalah.

B. Saran-saran

1. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan harus lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, agar tidak terjadi kemacetan dalam perjanjian yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Bank Muamalat juga tidak hanya mengetahui karakter nasabah saja, akan tetapi harus menganalisis secara akurat mengenai keadaan perekonomian, kemauan dan kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan memiliki pengawasan yang lebih kepada nasabah. Selain itu bank Muamalat harus lebih teliti pada saat awal akad pemberian pembiayaan *mudharabah* dan memberikan penjelasan kepada nasabah tentang pentingnya kejujuran serta bahayanya tidak membayar utang dan menunda-nunda pembiayaan.
2. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan sebaiknya memperkuat system penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *mudharbah* yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Anugrah Putri Astuti Swastika, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Menurut UU No. 10 tahun 1992, Sebelas Maret Surakarta*, 2008
- Andi Setya Nurdin, *Prinsip kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura*, Stain Ponegoro
- Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana 2009
- Efridayanti Siregar, *Hasil wawancara dengan Bisnis Development Manager Financing Ancor PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan*, Padangsidempuan: 20 Februari 2017, Jam 10:30 WIB
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya edisi keenam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005

- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Munir fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Pedoman Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media: Jakarta, 2009
- Profil PT. Bank Muamalat Indoseia, Tbk*
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004
- Racman Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2001
- Rahma Yudi Astuti, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan miktri BRI*, UNIDA, 2016
- Saifuddin Anwar, *Metode Peneitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2006
- Syahraini, *Hasil wawancara dengan Costumer Service PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan*, Padangsidimpaun: 16 Februari 2017, Jam 11:00 WIB
- Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 Sinar Grafika: Jakarta, 2008
- Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya, 2011
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : Nurintan Ritonga
Nim : 13 240 0070
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/HES
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Baru, 06 Juni 1994
Alamat : Desa Pulo Pakkat II, Kecamatan Sibabangun
Kabupaten Tapanuli Tengah
- II. Nama Orang Tua
Ayah : Musa Ritonga
Pekerjaan : Tani
Ibu : Nurima Rambe
Pekerjaan : Wira Suasta
Alamat : Desa Pulo Pakkat II, Kecamatan Sibabangun
Kabupaten Tapanuli Tengah
- III. Pendidikan
1. SD Negeri 1, Pulo Pakkat II Tamat Tahun 2007
 2. MTs YPKS Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2010
 3. MA YPKS Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2013
 4. Tahun 2013 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-32/In.14/D.6/PP.00.9/03/2017 Padangsidimpuan, 14 Maret 2017

Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak :
1. **Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**
2. **Hasiah, M.Ag.**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Nurintan Ritonga
NIM : 132400070
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2016/2017
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidimpuan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Ketua Jurusan

Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Sekretaris Jurusan

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP.19721121 199903 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Hasiah, M. Ag.
NIP.19780323 200801 2 016



Bank Muamalat

No. : 075/B/KC PSP-SRT/V/2017

Padangsidempuan, 4 Mei 2017

7 Sya'ban 1438 H

Kepada Yth:
Dekan IAIN Padangsidempuan
Di Tempat

Perihal : Keterangan izin riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan telah kami terima surat dari Dekan IAIN Padangsidempuan perihal izin riset dengan nomor B-427/D.4c/G/TL.00/04/2017 dengan tanggal surat 11 April 2017 dan dengan ini menerangkan:

Nama : Nurintan Ritonga
NIM : 132400070
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah & Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan judul skripsi "**Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan**" telah *kami berikan izin* untuk melakukan riset serta pengambilan data yang berkenaan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
KCU Padangsidempuan


Bank Muamalat
KANTOR CABANG PADANGSIDEMPUNAN

Muhammad Helmi
Branch Manager

LEV



Bank Muamalat

No. : 070 /B/KC PSP-SRT/V/2017

Padangsidempuan, 5 Mei 2017
8 Sya'ban 1438 H

Kepada Yth:
Dekan IAIN Padangsidempuan
Di Tempat

Perihal : Keterangan selesai riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan telah kami terima surat dari Dekan IAIN Padangsidempuan perihal izin riset dengan nomor B-427/D.4c/G/TL.00/04/2017 dengan tanggal surat 11 April 2017 dan dengan ini menerangkan:

Nama : Nurintan Ritonga
NIM : 132400070
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah & Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan judul skripsi "**Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan**" telah selesai melakukan riset serta pengambilan data yang berkenaan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
KCU Padangsidempuan


Bank Muamalat
Muhammad Helmi
Branch Manager

EV



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 427 /In.14/D.4c/TL.00/04/2017

11 April 2017

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Pimpinan PT. Bank Muamalat Cab Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurintan Ritonga
NIM : 132400070
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sihitang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada PT. Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



AP Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005